

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *Principal* dan *Agent* untuk mencapai tujuan perusahaan. Jansen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan adalah suatu kontrak antara satu orang atau lebih dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk melakukan seluruh kegiatan atas nama mereka. *Principal* merupakan pemegang saham dan *agent* merupakan manajemen yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Menurut (Putri & Lawita, 2019) teori agensi merupakan hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan yang terikat dalam suatu kontrak. Hubungan kontrak antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen perusahaan disebut sebagai hubungan agensi.

Dalam teori agensi sering terjadi keadaan yang disebut sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi adalah keadaan dimana *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap terkait kondisi perusahaan dibandingkan *principal* yang hanya memiliki sedikit informasi terkait keadaan perusahaan (Dayanara et al., 2019). *Agent* sebagai seseorang yang sangat mengetahui bagaimana keadaan perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait perusahaan kepada *principal*. Namun seringkali *agent* sebagai pemegang informasi tidak menyampaikan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada *principal* (Zoebar &

Miftah, 2020). Hal ini disebabkan oleh tindakan oportunistik yang dilakukan oleh manajemen, tindakan oportunistik merupakan tindakan yang mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan orang lain (Yasmin & Machdar, 2024).

Dalam kaitannya teori agensi dengan penghindaran pajak, manajemen selaku *agent* berusaha untuk meningkatkan laba yang dihasilkan dengan melakukan manajemen pendapatan dan penghindaran pajak dengan menyamakan laba dan meminimalkan pajak terutang (Setiawati & Ammar, 2022). Namun, karena adanya asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen, mengakibatkan pemegang saham tidak memiliki pandangan terkait motif yang dilakukan oleh manajer dalam memaksimalkan laba (Manuel et al., 2022). Pemegang saham di sisi lain tidak menginginkan manajemen untuk melaksanakan tindakan penghindaran pajak karena akan menciptakan citra yang kurang baik di masyarakat (Mariadi & Dewi, 2022).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Pajak secara umum diartikan sebagai partisipasi atau kontribusi yang wajib dilakukan oleh warga negara kepada negara yang bersifat memaksa. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia yang akan digunakan untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan, maka dari itu Indonesia selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Namun, pemerintah dalam melakukan pengoptimalan pendapatan dari sektor perpajakan masih mengalami kendala, salah satu kendala yang dihadapi adalah perusahaan tidak ingin membayar pajak lebih besar dikarenakan akan mengurangi laba bersih

perusahaan sehingga perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Immanuel et al., 2022).

Penghindaran pajak adalah usaha yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan dengan cara memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan yang berlaku (Immanuel et al., 2022). Artinya penghindaran pajak merupakan suatu kegiatan yang masih dianggap legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu maupun badan yang bersifat legal diperbolehkan selama masih sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Setiawati & Ammar, 2022). Namun di sisi lain terdapat juga praktik yang disebut sebagai *Tax Evasion*, *Tax Evasion* adalah praktik yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara ilegal (Turwanto & Alfian, 2022).

Dalam sudut pandang perusahaan, praktik penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang dapat dilakukan dikarenakan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Namun, pemerintah menganggap praktik ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis meskipun tindakan tersebut tidak melanggar peraturan, hal ini dikarenakan praktik ini tidak sesuai dengan tujuan awal dibuatnya peraturan perundang-undangan (Turwanto & Alfian, 2022).

Perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, dan agar perusahaan tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Perusahaan ingin mendapatkan laba sebesar-besarnya, namun perusahaan

keberatan dengan membayar pajak yang besar, hal ini dikarenakan pembayaran pajak akan mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan pada akhir tahun. Praktik penghindaran pajak dapat memberikan dampak yang sangat baik bagi perusahaan dikarenakan dapat meningkatkan Ukuran Perusahaan (Irawan & Turwanto, 2020). Namun, perusahaan yang melaksanakan praktik penghindaran pajak dapat memberikan dampak terhadap pemerintah karena akan menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor perpajakan.

Penghindaran pajak dapat diukur melalui model CETR yang mencerminkan perencanaan pajak perusahaan. Menurut Graham (2014) dalam (Hossain et al., 2024) 84% perusahaan publik mempertimbangkan CETR saat memutuskan strategi penghematan pajak. Menurut Dyreng (2010) dalam (Hossain et al., 2024) jika manajer melakukan strategi penghematan pajak, maka efek dari kebijakan tersebut dapat terlihat dari besaran nilai CETR. Nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa manajer berupaya untuk menurunkan beban pajak untuk mengelola laba ataupun untuk tujuan pembiayaan.

2.1.3 Leverage

Perusahaan dalam menjalankan segala aktivitas operasinya membutuhkan sumber dana yang cukup untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam mendanai aktivitas operasional perusahaan, perusahaan tidak hanya menggunakan modal yang dimiliki sendiri, namun perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya dapat bergantung pada hutang. Pendanaan yang dilakukan perusahaan melalui utang disebut sebagai *leverage* (Manuel et al., 2022).

Leverage merupakan rasio yang mencerminkan seberapa besar hutang yang digunakan oleh perusahaan guna mendanai segala aktivitas operasionalnya (Stawati, 2020). Menurut (Anggie & Mahpudin, 2024) leverage dapat digunakan untuk mengetahui besarnya modal perusahaan yang bersumber dari internal dan seberapa besar yang bersumber dari eksternal. Dengan kata lain, *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan tersebut menggunakan utang untuk membeli aset atau menjalankan segala aktivitas operasionalnya.

Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menghitung *leverage* dan salah satunya adalah DER. DER adalah rasio perbandingan utang perusahaan dengan membagi jumlah utang dengan total ekuitas yang dimiliki. *Leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan tersebut dibiayai dengan utang dengan jumlah yang semakin tinggi. Jumlah utang perusahaan yang tinggi akan menimbulkan biaya yang disebut beban bunga, beban bunga tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan mengurangi laba kena pajak sehingga beban pajak yang akan dibayarkan semakin berkurang (Aulia & Mahpudin, 2020).

2.1.4 Profitabilitas

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tujuan utama untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Laba merupakan komponen penting dalam kegiatan perusahaan, karena perusahaan dengan kinerja baik menggambarkan bahwa perusahaan tersebut memiliki laba yang besar.

Kinerja pada perusahaan dapat diukur dengan menghitung profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam

menghasilkan laba dalam periode tertentu dengan sumber daya yang ada (Stawati, 2020). Menurut Menurut Eugene F. Brigham & Joel F. Houston (2011) dalam (Jamaludin, 2020) mengungkapkan bahwa profitabilitas mengukur bagaimana pengaruh likuiditas, utang, dan manajemen aset terhadap kinerja perusahaan yang menggambarkan hasil akhir dari seluruh keputusan dan kebijakan keuangan. Profitabilitas merupakan rasio yang menghitung kemampuan perusahaan guna menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia (Arta & Zualikha, 2023). Semakin besar nilai profitabilitas suatu perusahaan, maka makin besar juga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk menghitung nilai profitabilitas dan rasio tersebut adalah ROA. ROA atau yang sering disebut dengan *Return on Asset* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki (Joe & Ginting, 2022). Nilai ROA dapat dihitung dengan cara membagi laba perusahaan dengan total aset yang dimiliki. ROA merupakan indikator yang menampilkan bagaimana kinerja keuangan perusahaan, nilai ROA yang dimiliki perusahaan semakin tinggi maka kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba akan semakin meningkat dan kinerja perusahaan akan efisien dan efektif dalam mengelola aset yang dimiliki (Zanra, 2022).

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan ukuran besar atau kecil sebuah perusahaan menggunakan perhitungan total aktiva yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Fauziah & Kurnia, 2021). Terdapat 3 kategori dalam penentuan sebuah ukuran

perusahaan, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil (Selviana & Fidiana, 2023). UU No. 20 Tahun 2008 mengatur mengenai kriteria dalam penentuan ukuran sebuah perusahaan.

Tabel 2. 1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Kelompok Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Asset (Kecuali Tanah dan Bangunan tempat usaha)	Pendapatan Tahunan
Mikro	50 juta	300 juta
Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2.5 milyar
Menengah	>500 juta – 10 milyar	>2.5 milyar – 50 milyar
Besar	>10 milyar	>50 milyar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Nilai logaritma total aset dapat digunakan untuk melihat seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar maka semakin besar juga total aktiva atau total aset yang dimiliki perusahaan (Dhinari et al., 2018). Menurut (Sadeva et al., 2020) Besar atau kecil suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, sehingga hal tersebut dapat berdampak pada laba yang akan dihasilkan perusahaan. Sehingga perusahaan berukuran besar lebih stabil dalam menghasilkan laba. Semakin besar ukuran perusahaan maka kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan semakin kompleks (Aulia & Mahpudin, 2020). Perusahaan besar memiliki kemampuan pengelolaan manajemen pajak dengan baik karena memiliki sumber daya yang kompeten, manajemen perusahaan akan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setiawati & Ammar, 2022).

2.1.6 *Corporate Social Responsibility*

Kegiatan *corporate social responsibility* pertama kali muncul disebabkan karena kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kurangnya kepercayaan masyarakat diakibatkan oleh semakin berkembangnya perusahaan mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan akibat dari adanya kegiatan perusahaan tersebut. Maka untuk mengatasi dampak negatif dari permasalahan tersebut dan meningkatkan citra perusahaan di masyarakat banyak perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility*.

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan untuk beroperasi secara legal, bertindak dengan benar, dan turut serta dalam meningkatkan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas (Nayenggita et al., 2019). Menurut (Arta & Zualikha, 2023) *corporate social responsibility* merupakan bentuk keseriusan perusahaan dalam melakukan tindakan secara etis, memberikan manfaat pada perekonomian, serta dapat meningkatkan taraf kehidupan karyawan dan masyarakat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar dari akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan *corporate social responsibility* menjadi sangat penting bagi perusahaan karena dengan melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* perusahaan tidak memiliki perasaan bersalah pada masyarakat dan lingkungan sekitar (Dayani & Suryandari, 2022).

John Elkington's dalam (Zoebar & Miftah, 2020) mengungkapkan bahwa *corporate social responsibility* memiliki tiga aspek yang lebih dikenal sebagai "*triple bottom line*". Aspek tersebut terdiri dari kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Perusahaan wajib memperhatikan antara tiga aspek tersebut dengan "*triple P*", yang terdiri "*profit*" merupakan aspek ekonomi, "*planet*" merupakan aspek lingkungan, dan "*people*" merupakan aspek sosial. Fokus perusahaan baik tidak hanya ada pada keuntungan (*profit*) namun mempunyai kepedulian terhadap lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Nayenggita et al., 2019).

Di Indonesia terdapat konsep pelaporan informasi yang dikenal sebagai pelaporan berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI). Pelaporan *corporate social responsibility* yang terdapat pada pelaporan GRI adalah konsep *sustainability report*. Dalam konsep ini digunakan metode *triple bottom line*, dimana dalam metode ini pelaporan tidak hanya diukur melalui sudut pandang ekonomi, namun diukur pula melalui sudut pandang sosial dan lingkungan (Zanra, 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak merupakan kegiatan yang dilakukan baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang bertujuan untuk mengecilkan beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Penelitian terkait faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun dalam penelitian-penelitian tersebut masih memberikan hasil yang tidak konsisten. Berikut merupakan

penelitian-penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak:

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Peneliti: Md Shamin Hossain ¹ Md Sobhan Ali ² Md Zahidul Islam ³ Chui Ching Ling ⁴ Chornng Yuan Fung ⁵ Judul Penelitian: <i>Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy</i>	<i>Profitability (X₁), Firm Size (X₂), leverage (X₃), dan Tax Avoidance (Y)</i>	Keseluruhan variabel independen memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bangladesh.
2	Peneliti: Vicka Stawati Judul Penelitian: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Profitabilitas (X ₁), Leverage (X ₂), Ukuran Perusahaan (X ₃), dan Penghindaran Pajak (Y)	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Peneliti: Luluk Dayani ¹ Dhini Suryandari ² Judul Penelitian: <i>Tax Acoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia (2016-2020)</i>	<i>Corporate Social Responsibility (X₁), Leverage (X₂), Profitabilitas (X₃), dan Tax Avoidance (Y)</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Peneliti:	<i>Corporate Social Responsibility (X₁),</i>	<i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Masyithah Kenza Yutaro Zobar¹ Desrir Miftah² Judul Penelitian: Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, <i>Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur (2014-2016)	<i>Capital Intensity</i> (X_2), Kualitas Audit (X_3), dan Penghindaran Pajak (Y)	negatif terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> dan Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap penghindatan pajak
5	Peneliti: Rika Juli Arta¹ Zulaikha² Judul Penelitian: Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<i>corporate social responsibility</i> (X_1), Likuiditas (X_2), Profitabilitas (X_3), Ukuran Perusahaan (X_4), <i>Leverage</i> (K_1) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>corporate social responsibility</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, dan <i>Leverage</i> sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak
6	Peneliti: Meyliani Anggie S.¹ Endang Mahpudin² Judul Penelitian: Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan	Profitabilitas (X_1), <i>Leverage</i> (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan penghindaran pajak dipengaruhi secara simultan oleh ketiga variabel.

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Subsektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia 2018-2022		
7	Peneliti: Ismiani Aulia ¹ Endang Mahpudin ² Judul Penelitian: Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas (X_1), <i>Leverage</i> (X_2), Ukuran Perusahaan (X_3), dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan secara simultan ketiga variabel berpengaruh terhadap tax avoidance.
8	Peneliti: Gustavo Prasetya ¹ Dul Muid ² Judul Penelitian: Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance	<i>Leverage</i> (X_1), Profitabilitas (X_2), dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Profitabilitas dan <i>Leverage</i> memberikan pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Peneliti: Muhamad Nafik Hadi Ryandono ¹ Rihfenti Ernayani ² Purwo Atmojo ³ Dwi Susilowati ⁴ Nina Indriastuty ⁵ Judul Penelitian: <i>Factors Influencing Tax Avoidance In Indonesia</i>	<i>Profitability</i> (X_1), <i>Company Size</i> (X_2), <i>Leverage</i> (X_3), <i>Capital Intensity</i> (X_4) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> tidak memberikan pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Peneliti: Amanda Dhinari Permata ¹ Siti Nurlaela ² Endang Masitoh W ³ Judul Penelitian: Pengaruh Size, Age, Profitability,	Size (X_1), Age (X_2), Profitabilitas (X_3), <i>Leverage</i> (X_4), <i>Sales Growth</i> (X_5) dan <i>Tax Avoidance</i> (Y)	Kelima variabel tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance		

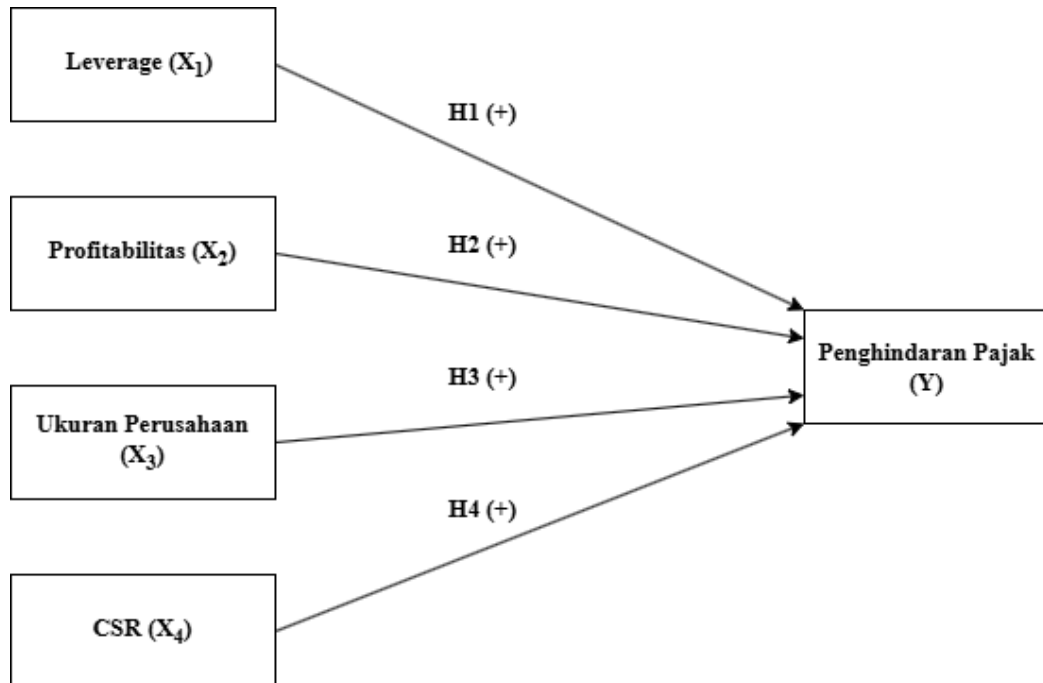
Sumber: data diolah, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *corporate social responsibility*, sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak.

Leverage memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena dengan tingginya tingkat hutang yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan beban bunga yang muncul akibat penggunaan hutang. Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena dengan tingginya keuntungan yang dimiliki perusahaan, maka cenderung perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki aset besar maka dapat menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset sebagai cara untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka terbentuklah kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang mencerminkan seberapa besar hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai segala aktivitas operasionalnya (Stawati, 2020). Semakin tinggi nilai rasio *leverage* sebuah perusahaan mencerminkan bahwa semakin besar nilai hutang yang digunakan perusahaan. Jumlah hutang perusahaan yang tinggi maka akan berdampak pada tingginya beban bunga yang akan ditanggung perusahaan. Beban bunga tersebut dapat digunakan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan, karena beban bunga tersebut merupakan *deductible expense*. Sehingga hal ini dapat menyebabkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan semakin sedikit.

Dalam teori agensi, perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut cenderung menggunakan biaya utang untuk segala aktifitas operasionalnya yang bertujuan untuk meningkatkan beban bunga, karena beban bunga tersebut dapat digunakan untuk mengurangi laba perusahaan. Laba perusahaan yang semakin kecil menyebabkan turunnya jumlah beban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Artta & Zualikha, (2023); Aulia & Mahpudin, (2020); Dayani & Suryandari, (2022); Hossain et al., (2024); Prasetya & Muid, (2022); Sadeva et al., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang telah dilakukan oleh Anggie & Mahpudin, (2024); Dhinari et al., (2018); Stawati, (2020) menyatakan hasil yang berbeda, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dirumsukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Leverage* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu dengan sumber daya yang ada (Stawati, 2020). Dalam menghitung profitabilitas perusahaan digunakan rasio ROA untuk melihat seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan akan menimbulkan beban pajak yang semakin tinggi. Dengan meningkatnya pajak yang dimiliki oleh perusahaan ini akan berakibat terhadap keuntungan bersih perusahaan yang menurun (Prasetya & Muid, 2022).

Sehingga hal ini menimbulkan perusahaan melaksanakan aktivitas penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang akan dibayarkan.

Hubungan antara teori agensi dengan profitabilitas adalah semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula laba yang dimiliki, laba yang besar akan menimbulkan beban pajak perusahaan akan semakin besar. Beban pajak yang besar akan mendorong manajemen untuk mengurangi laba perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayar semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian telah yang dilakukan oleh Arta & Zualikha, (2023); Dayani & Suryandari, (2022); Hossain et al., (2024); Prasetya & Muid, (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Anggie & Mahpudin, (2024); Aulia & Mahpudin, (2020); Dhinari et al., (2018); Stawati, (2020) menghasilkan hasil yang berbeda, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dirumsukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan ukuran besar atau kecil sebuah perusahaan menggunakan perhitungan total aktiva yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Fauziah & Kurnia, 2021). Semakin besar ukuran perusahaan maka kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan semakin kompleks. Semakin

besar ukuran perusahaan maka semakin besar total aktiva atau total aset yang dimiliki perusahaan sehingga hal tersebut berdampak pada besarnya laba yang akan dihasilkan oleh perusahaan, jumlah laba sebuah perusahaan dapat berpengaruh terhadap besarnya jumlah pajak yang akan dibayar (Sadeva et al., 2020). Perusahaan besar memiliki kemampuan pengelolaan manajemen pajak dengan baik karena memiliki sumber daya yang kompeten, manajemen perusahaan akan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara teori agensi dengan ukuran perusahaan adalah semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak jumlah aset yang dimiliki perusahaan tersebut untuk menghasilkan laba dan memiliki sumber daya manajemen yang baik. Dengan besarnya jumlah laba yang didapatkan dan perusahaan memiliki sumber daya manajemen yang kompeten, manajemen perusahaan akan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi aset sebagai cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggie & Mahpudin, (2024); Arta & Zualikha, (2023); Aulia & Mahpudin, (2020); Hossain et al., (2024); Ryandono et al., (2020); Sadeva et al., (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Stawati, 2020) dan (Dhinari et al., 2018) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dirumsukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk keseriusan perusahaan dalam melakukan tindakan secara etis, memberikan manfaat pada perekonomian, serta dapat meningkatkan taraf kehidupan karyawan dan masyarakat (Arta & Zualikha, 2023). Dalam UU No. 7 Tahun 2021, terdapat biaya-biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dapat dikurangkan terhadap pajak penghasilan perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk selalu melaksanakan kegiatan *corporate social responsibility* agar biaya yang digunakan dalam kegiatan *corporate social responsibility* dapat dikurangkan terhadap penghasilan bruto perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan teori agensi, perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan oleh *principal* untuk meningkatkan keuntungan yang didapatkan, salah satu cara yang digunakan oleh manajemen dengan melakukan praktik penghindaran pajak melalui kegiatan *corporate social responsibility*, kegiatan ini menimbulkan biaya yang dimana biaya tersebut dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan semakin berkurang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah

dilakukan oleh Arta & Zualikha, (2023); Zoobar & Miftah, (2020) yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian yang telah dilakukan Dayani & Suryandari, (2022) memberikan hasil berbeda, dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dirumsukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4: *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak